



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 138 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BINTAN NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TAMBELAN KABUPATEN
BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang :
- a. berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bintan Nomor 264/PP.04.1-BA/2101/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>

- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 136 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 137 Tahun 2023 Tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Kepala Desa Pulau Pinang Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pulau Pinang pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TAMBELAN KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdri **Ria Sasmita** dan Sdr **Faisal Akbar** dari jabatannya sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Menunjuk dan Menetapkan Sdr **Dedi Kurniawan** dan Sdr **Andi** sebagai Pengganti
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal penetapan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 12 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 138 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TAMBELAN
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAMBELAN
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	NURAIN	PEREMPUAN	BATU LEPUK	SEKRETARIS
2	AZWAR	LAKI-LAKI	BATU LEPUK	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
3	TURYANI	PEREMPUAN	BATU LEPUK	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
4	RUDY SUMARNO	LAKI-LAKI	KAMPUNG HILIR	SEKRETARIS
5	MUHAMMAD NORDIN	LAKI-LAKI	KAMPUNG HILIR	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
6	YUNIARTI, S.Pd	PEREMPUAN	KAMPUNG HILIR	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu

7	FAKTIAN ZULMI	LAKI-LAKI	KAMPUNG MELAYU	SEKRETARIS
8	ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	KAMPUNG MELAYU	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
9	AGUS FARMANSYAH	LAKI-LAKI	KAMPUNG MELAYU	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
10	ROBY IRWIN, S.I.P	LAKI-LAKI	KUKUP	SEKRETARIS
11	DERY SAVTARYANDIKA	LAKI-LAKI	KUKUP	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
12	INDRA SAPUTRA, S.Pi	LAKI-LAKI	KUKUP	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
13	HALDY FIRDIANSYAH	LAKI-LAKI	PENGIKIK	SEKRETARIS
14	ANDINI	PEREMPUAN	PENGIKIK	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
15	AYSAH	PEREMPUAN	PENGIKIK	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
16	EVVY SAPUTRA	LAKI-LAKI	MENTEBUNG	SEKRETARIS
17	RANDI	LAKI-LAKI	MENTEBUNG	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
18	LEONALDY KURNIAWAN	LAKI-LAKI	MENTEBUNG	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
19	DEDI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	PULAU PINANG	SEKRETARIS

20	ANDI	LAKI-LAKI	PULAU PINANG	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
21	ARIYANTO SAPUTRA	LAKI-LAKI	PULAU PINANG	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
22	HERMAN A	LAKI-LAKI	TELUK SEKUNI	SEKRETARIS
23	RAMDANI	LAKI-LAKI	TELUK SEKUNI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
24	LISDAWATI	PEREMPUAN	TELUK SEKUNI	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 12 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

[tps://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/](https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/)